



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA

Nomor : 6/Pid.C/2018/PN.Bil

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Bangil , yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat , pada hari **Jum'at , tanggal 15 Maret 2018** , dalam perkara :

N a m a : **WATINI** ;
Tempat lahir : Jember
Umur / tgl lahir : 32 tahun / 25 Mei 1986 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Krajan desa Padomasam Rt.03 Rw.02
Kecamatan Jombang Kabupaten Jember
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PSK ;
➤ Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana ;
➤ Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ASWIN ARIEF , SH.MH..... Hakim ;
RUDIYANTO, SH. Panitera Pengganti ;

Hakim telah membaca uraian catatan dakwaan yang diajukan BACHTIAR HENDRASYOKO, SE sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan tertanggal 15 Maret 2018 yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 15 Maret 2018;

- a. Saksi 1. AJAR DOLLAR, BSc., 2. ACHMAD BAIHAQI memberikan keterangan dipersidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan ;
- b. Terdakwa membenarkan uraian catatan dakwaan tersebut ;

Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Rabu , tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 23.00.Wib bertempat di Wisma P. Kus Watu Adem Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, pada saat ditangkap oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan terdakwa sedang menunggu tamu untuk diboking;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama terdakwa WATINI ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 6/Pen.Pid./2018/PN.Bil Tertanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Membaca catatan surat dakwaan beserta surat-surat lainnya dalam berkas perkara tersebut ;
- Mendengar keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan didakwa sebagaimana catatan dakwaan dari penyidik melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Pasal 14 huruf a No.03 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pelacuran;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi . 1. AJAR DOLLAR, BSc. 2. ACHMAD BAIHAQI, dan keterangan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa demi hukum dari Penuntut Umum telah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 23.00.Wib menjalankan pekerjaan sebagai pelacur di Wisma P. Kus Watu Adem Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Bangil berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“menjalankan pekerjaan sebagai pelacur”** sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No.03 Tahun 2017 Pasal 14 huruf a tentang Penanggulangan Pelacuran, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Kabupaten Pasuruan adalah termasuk daerah Agamis, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan hal yang memberatkan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan merupakan balas dendam, namun semata-mata sebagai upaya preventif dan edukatif baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara khusus untuk diri terdakwa maupun secara umum untuk masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa, sehingga tercipta adanya suatu ketertiban dalam masyarakat didalam wadah negara hukum ;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No.03 Tahun 2017 Pasal 14 huruf a tentang Penanggulangan Pelacuran di Kabupaten Pasuruan, UU nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa WATINI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menjalankan pekerjaan sebagai pelacur”** ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) hari** ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah) ;

Kemudian setelah membacakan putusan tersebut pada hari Kamis , tanggal 15 Maret 2018 , Hakim memberikan penjelasan tentang hak-hak dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 196 ayat (3) KUHAP , lalu Hakim menyatakan sidang ditutup.

Panitera Pengganti ,

Hakim ,

RUDIYANTO, SH.

ASWIN ARIEF , SH.MH.